



PUTUSAN SELA
Nomor 5/Pdt.G/2018/PN Srl

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sela dalam perkara gugatan antara:

ALI SODIKIN, tempat lahir: Mandiangin, tanggal lahir: 27 September 1978, umur: 40 Tahun, pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Dusun Setanggung Remas Rt. 008 Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin, Sarolangun. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT I.

EDI OSKAR, tempat lahir: Mandiangin Tuo, tanggal lahir: 18 Oktober 1976, umur: 42 Tahun, pekerjaan: Wiraswasta, alamat: Dusun Setanggung Remas Rt. 008 Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin, Sarolangun. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT II.

MEGI EKO WIDODO, tempat lahir: Mandiangin Tuo, tanggal lahir: 10 Oktober 1986, umur: 32 Tahun, pekerjaan : Wiraswasta, alamat: Dusun Setanggung Remas Rt. 008 Desa Mandiangin Tuo Kec. Mandiangin, Sarolangun. Untuk selanjutnya disebut sebagai: PENGGUGAT III.

Yang dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, dan Penggugat III memberi Kuasa Kepada ANDRIAN EVENDI, S.H., dan FERNANDO DONALKO, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Keluarga Besar Putra Putri Polri (LBH-KBPPP), yang beralamat di Jl. Lintas Sumatera Km. 01 RT. 010 Kel. Sarkam Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun, Phone (081278902651) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 02 Mei 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawa Nomor 19/Kh.Pdt/2018/PN.Srl tanggal 15 Mei 2018, selanjutnya disebut sebagai PARA PENGGUGAT;

halaman 1 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Srl



M E L A W A N:

PT. SUMATERA AGRO MANDIRI (HARUM AGRO), Berkedudukan di Duetsche Bank Building, Jl. Imam Bonjol No. 80 Rt. 1/ Rw.05 Menteng, Jakarta Pusat. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Yang dalam hal ini Bambang Setiawan Wydianto selaku Direktur Utama memberi Kuasa Kepada MAIFUL EFENDI, S.H., M.H., Advokat/Penasehat Hukum Pada Kantor Hukum MAIFUL EFENDI, SH., MH DAN REKAN, beralamat di Jl. P. Hidayat No. 55, Rt. 028, Kelurahan Paal Lima, Kecamatan Kotabaru, kota Jambi. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 4 Juni 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dibawa Nomor 23/Kh.Pdt/2018/PN.Srl tanggal 06 Juni 2018;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Para Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun pada tanggal 15 Mei 2018 dengan Register Perkara Nomor: 5/Pdt.G/2018/PN.Srl, telah mengajukan Gugatan terhadap Tergugat dengan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa PARA PENGGUGAT adalah warga masyarakat Kec. Mandiangin yang telah diminta bantuan tenaganya oleh TERGUGAT untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap usaha yang dilakukan oleh TERGUGAT di Kecamatan Mandiangin dalam bidang Perkebunan Kelapa Sawit. Bahwa jenis bantuan tenaga yang dibutuhkan oleh TERGUGAT dalam Pemeliharaan dan Perawatan bidang usahanya itu adalah membersihkan rumput, memupuk tanaman dan memanen.
2. Bahwa seiring berjalannya waktu TERGUGAT secara tidak resmi telah menjadikan PARA PENGGUGAT sebagai karyawan/tenaga kerja melalui pemenuhan hak-haknya sebagaimana lazimnya Perbuatan-perbuatan Perusahaan dengan Karyawan dan terhadap hal yang demikian ini baik PARA

halaman 2 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Srl



PENGGUGAT maupun TERGUGAT tidak ada yang merasa berkeberatan dan semuanya itu dilakukan berdasarkan itikad baik para pihak.

3. Bahwa oleh karena kinerja bagus yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, sekira Tahun 2017 TERGUGAT telah mengapresiasi hal itu dan terhadapnya TERGUGAT telah menjanjikan akan memberikan bonus yang bukan merupakan Gaji/Upah ataupun hak-hak Karyawan yang dimaksud dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan yang berlaku, berupa uang senilai Rp. 115.528.000,- (Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan baru dibayarkan setengahnya sisanya yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 41.675.000,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).
4. Bahwa terhadap Penuntutan pemenuhan atasnya PARA PENGGUGAT telah beberapa kali memajukan permohonan untuk itu akan tetapi TERGUGAT dengan arogansi dan kedudukan dominannya telah tidak menuruti apa yang diminta oleh PARA PENGGUGAT itu.
5. Bahwa apa yang telah diperbuat oleh TERGUGAT merupakan Perbuatan yang nyata-nyata telah mengingkari janji yang seharusnya dilakukan dan dipenuhi berdasarkan itikad baik.
6. Bahwa Perbuatan yang tidak memenuhi janji akan prestasinya itu telah menimbulkan kerugian bagi diri PARA PENGGUGAT dan telah pula menegasikan rasa keadilan yang semestinya dijunjung tinggi oleh TERGUGAT.
7. Bahwa kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT apabila dirinci adalah sebagai berikut:

7.1 Kerugian Materiil:

- Rugi: Rp. 41.675.000
- Bunga: Rp. 41.675.000 X 12% (1%/ bulan X 12 Bulan) = Rp. 5.001.000,-.
- Biaya yang dikeluarkan: Rp. 25.000.000

Total: Rp. 41.675.000 + Rp. 5.001.000 + Rp. 25.000.000 = Rp. 71.676.000,-

7.2 Kerugian Immateriil:

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis berupa hilangnya rasa kenyamanan serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PARA PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan hak-haknya, yang



ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

8. Bahwa perbuatan TERGUGAT itu kalau tidak segera diselesaikan perkaranya, dikhawatirkan akan menimbulkan kerugian yang lebih besar lagi bagi diri PARA PENGGUGAT.
9. Bahwa demi hal yang demikian ini dan karena Perbuatannya itu telah merugikan PARA PENGGUGAT wajar apabila PARA PENGGUGAT memohon Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini dalam Putusan Provisi Menghukum TERGUGAT untuk menghentikan seluruh kegiatan Pengelolaan Operasionalnya di Kecamatan Mandiangin selama proses Pemeriksaan Perkaranya di Persidangan
10. Bahwa selain hal tersebut diatas untuk menjamin dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara sukarela nantinya oleh TERGUGAT, maka PARA PENGGUGAT mohon agar TERGUGAT dihukum membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap.

Berdasarkan seluruh uraian diatas, maka PENGGUGAT dengan ini memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan TERGUGAT untuk menghentikan Kegiatan Operasionalnya selama Perkaranya di Periksa di Pengadilan Negeri Sarolangun ;

Dalam Pokok Perkara:

PRIMAIR;

1. Mengabulkan Gugatan PARA PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Janji Bonus yang akan diberikan oleh TERGUGAT kepada PARA PENGGUGAT sah dan mengikat;
3. Menyatakan TERGUGAT telah ingkar janji/ Wan Prestasi dan segala akibat hukumnya terhadap diri PARA PENGGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Kerugian yang dialami oleh PARA PENGGUGAT yang apabila dirinci adalah sebagai berikut:

halaman 4 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Sri



Kerugian Materiil:

- Rugi : Rp. 41.675.000
- Bunga : Rp. 41.675.000 X 12% (1%/ bulan X 12 Bulan) = Rp. 5.001.000,-.
- Biaya yang dikeluarkan: Rp. 25.000.000
- Total: Rp. 41.675.000 + Rp. 5.001.000 + Rp. 25.000.000 = Rp. 71.676.000,-.

Kerugian Immateriil:

Kerugian immaterial berupa, tekanan psikologis berupa hilangnya rasa kenyamanan serta pikiran, tenaga, waktu dan biaya yang telah PARA PENGGUGAT keluarkan selama memperjuangkan hak-haknya, yang ditaksir dalam nilai uang adalah sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga Milyar Rupiah).

5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar uang paksa (*Dwangsom*) kepada PARA PENGGUGAT sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) per hari jika TERGUGAT lalai memenuhi isi putusan dalam perkara ini, terhitung sejak putusan Berkekuatan Hukum tetap.

6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar Biaya Perkara.

SUBSIDAIR;

atau,

apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PARA PENGGUGAT mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Para Penggugat hadir bersama Kuasa Hukumnya ANDRIAN EVENDI, S.H., dan FERNANDO DONALKO, S.H., sedangkan untuk Tergugat hadir diwakili oleh Kuasa Hukumnya MAIFUL EFENDI, S.H., M.H.;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang hadir Majelis Hakim sesuai Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, telah mewajibkan kepada para pihak yang berperkara untuk mengupayakan perdamaian melalui Mediasi, untuk itu atas kesepakatan para pihak, Majelis Hakim telah menunjuk R. AGUNG ARIBOWO, S.H., Ketua/ Hakim pada Pengadilan Negeri Sarolangun untuk memfasilitasi Mediasi tersebut, akan tetapi ternyata walaupun upaya Mediasi telah dilakukan sesuai ketentuan, tidak berhasil mendapatkan



kesepakatan damai, oleh karenanya maka persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Para Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat mengajukan jawaban tertanggal 31 Juli 2018 sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

A. Tentang Kewenangan Pengadilan (Kompetensi Absolut).

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat.
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati uraian gugatan Penggugat yang pada intinya adalah menguraikan tentang hubungan antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruh yang berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban Pengusaha maupun hak dan kewajiban Pekerja/Buruh.
3. Bahwa hal itu dipertegas oleh Para Penggugat pada uraian posita angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa "*Tergugat secara tidak resmi telah menjadikan Para Penggugat sebagai karyawan/tenaga kerja melalui pemenuhan hak-haknya sebagaimana lazimnya perbuatan-perbuatan perusahaan dengan karyawan.....dst*".
4. Bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat juga menguraikan adanya suatu perselisihan hak antara Para Penggugat sebagai Pekerja/Buruh dengan Tergugat sebagai Pengusaha yang menurut hukum dapat dikategorikan sebagai "Perselisihan Industrial" yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu perusahaan (vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
5. Bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

halaman 6 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Sri



6. Bahwa menurut Pasal 3 ayat (1), (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan “ayat (1) *Perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat*”.

“ayat (2) Penyelesaian perselisihan melalui bipartit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diselesaikan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal dimulainya perundingan;

“ayat (3) Apabila dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) salah satu pihak menolak untuk berunding atau telah dilakukan perundingan tetapi tidak mencapai kesepakatan, maka perundingan bipartit dianggap gagal.

Pasal 4 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan :

“ayat (1) Dalam hal perundingan bipartit gagal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3), maka salah satu atau kedua belah pihak mencatatkan perselisihannya kepada instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat dengan melampirkan bukti bahwa upaya-upaya penyelesaian melalui perundingan bipartit telah dilakukan;

“ayat (2) Apabila bukti-bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilampirkan, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan mengembalikan berkas untuk dilengkapi paling lambat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pengembalian berkas;

“ayat (3) Setelah menerima pencatatan dari salah satu atau para pihak, instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat wajib menawarkan kepada para pihak untuk menyepakati memilih penyelesaian melalui konsiliasi atau melalui arbitrase;

“ayat (4) Dalam hal para pihak tidak menetapkan pilihan penyelesaian melalui konsiliasi atau arbitrase dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, maka instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan melimpahkan penyelesaian perselisihan kepada mediator;

Pasal 5 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatakan : *“Dalam hal penyelesaian melalui konsiliasi atau mediasi tidak mencapai kesepakatan, maka salah*

halaman 7 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Sri



satu pihak dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial.

7. Bahwa apabila dilihat dari uraian gugatan Para Penggugat dan dari ketentuan yuridis di atas, antara Para Penggugat dan Tergugat telah ada upaya penyelesaian secara musyawarah dan mufakat mengenai bonus yang dituntut oleh Para Penggugat namun tidak tercapai atau gagal.
8. Bahwa oleh karena musyawarah mufakat yang dilaksanakan telah tidak tercapai atau telah gagal, maka dari itu, Para Penggugat semestinya secara hukum berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perelisihan Hubungan Industrial mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial bukan ke Pengadilan Negeri Sarolangun yang secara hukum tidak memiliki kewenangan untuk mengadili dan memeriksa gugatan Para Penggugat.
9. Bahwa menurut ketentuan hukum yang berlaku, Tergugat berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan, karena apa yang dituntut oleh Para Penggugat selaku Pekerja/Buruh yang ditujukan kepada Tergugat selaku Pengusaha/Perusahaan, tidak dapat Tergugat penuhi dan laksanakan, dan akibat itu Para Penggugat tidak menerima dan terjadilah Perselisihan antara Para Penggugat dan Tergugat, maka dari itu menurut hukum permasalahan ini adalah merupakan kewenangan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan bukan kewenangan Pengadilan Negeri Sarolangun untuk mengadili perkara gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat.
10. Bahwa berdasarkan uraian di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat telah melanggar Kompetensi Absolut Pengadilan dan menyatakan pula bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet anvankelijke verklard*) atau (NO).

B. Tentang Gugatan Penggugat Kabur (*Abscur libel*) .

1. Bahwa Para Penggugat dalam gugatannya pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Ingkar Janji (*wanprestasi*). Dan sebelum Tergugat menjawab lebih lanjut gugatan Para Penggugat, maka Tergugat akan membahas terlebih dahulu pengertian dari *wanprestasi*.
2. Bahwa menurut Abdul R. Saliman *Wanprestasi* adalah suatu sikap dimana seseorang tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban

halaman 8 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Sri



sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur, dan dari pengertian tersebut sehingga unsur-unsur wanprestasi adalah :

- a. Ada perjanjian atau perikatan tertulis yang sah dari para pihak.
 - b. Ada pihak melanggar atau tidak melaksanakan isi perjanjian atau perikatan yang sudah disepakati.
 - c. Sudah dinyatakan lalai tapi tetap juga tidak mau melaksanakan isi perjanjian atau perikatan yang telah dibuat oleh para pihak.
3. Bahwa menurut pasal 1238 KUHPerdata wanprestasi juga dapat diartikan siberhutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa siberhutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.
 4. Bahwa apabila dilihat dari pengertian wanprestasi dan unsur-unsur wanprestasi yang Tergugat uraikan di atas dan apabila dikaitkan dengan perihal gugatan Para Penggugat serta uraian gugatan Para Penggugat jelas sangat tidak jelas dan kabur (*abscur*), karena Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas bahwa Tergugat telah tidak memenuhi dan lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang telah ditentukan dalam perjanjian.
 5. Bahwa Para Penggugat juga tidak menyatakan dan menguraikan unsur mana dari wanprestasi itu yang telah dilanggar oleh Tergugat, dan apakah antara Para Penggugat dan Tergugat telah membuat suatu Perjanjian atau Perikatan yang sah menurut undang-undang dan apakah Tergugat telah dinyatakan lalai atau tidak melaksanakan isi perjanjian atau perikatan yang telah dibuat tersebut.
 6. Bahwa dari pengertian dan unsur wanprestasi yang telah Tergugat sampaikan di atas juga tidak satupun bukti dari Para Penggugat yang dapat menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi, sehingga Tergugat berpendapat, bahwa antara perihal dan uraian dalil-dalil gugatan Para Penggugat telah bertentangan antara satu dengan yang lainnya dan sangat tidak relevan, sehingga gugatan Para Penggugat dapat dikualifikasikan sebagai gugatan yang kabur (*abscur libel*).
 7. Bahwa dari uraian di atas, sangat patut dan beralasan menurut hukum apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*,

halaman 9 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Sri



menyatakan bahwa gugatan Para Penggugat kabur (*abscur libel*) dan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet anvankelijke verklard*) atau (NO).

DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa Tergugat menyatakan menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat, kecuali hal-hal yang diakui dengan tegas kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa uraian Eksepsi yang Tergugat sampaikan di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam Pokok Perkara ini.
3. Bahwa benar Para Penggugat adalah warga masyarakat Kecamatan Mandiangin yang berkerja dengan Tergugat sebagai Pekerja/Buruh Harian Lepas untuk melakukan pemeliharaan dan perawatan diperkebunan kepala sawit.
4. Bahwa sebagai Pekerja/Buruh Harian Lepas Para Penggugat mendapatkan imbalan atau upah sesuai dengan kapasitas pekerjaannya. Dan upah yang Tergugat berikan kepada Para Penggugat telah sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada keberatan dari Para Penggugat sehingga antara Para Penggugat dan Tergugat telah terjalin kerjasama yang baik dan saling membutuhkan.
5. Bahwa mengenai dalil Para Penggugat yang mengatakan bahwa Tergugat telah menjanjikan akan memberikan bonus yang bukan merupakan gaji/upah atau hak-hak karyawan yang dimaksud dalam peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku adalah tidak benar dan apa yang didalilkan Para Penggugat adalah tidak berdasar sama sekali.
6. Bahwa Tergugat adalah sebuah Badan Hukum/Perusahaan yang profesional dan sangat menjunjung tinggi hukum dan segala peraturan yang berkenaan dengan ketenagakerjaan, Tergugat tidak mudah dan sembarangan membuat suatu janji dengan pekerja tanpa persetujuan jajaran pimpinan perusahaan apalagi menjanjikan bonus atau lain-lain kepada pekerja yang tidak ada dasar hukumnya, untuk itu menurut hemat Tergugat, dalil Para Penggugat Tersebut mohon untuk dikesampingkan.
7. Bahwa tuntutan Para Penggugat mengenai uang bonus, adalah sangat tidak rasional, sehingga tuntutan yang diajukan oleh Para Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Tergugat, karena Tergugat tidak pernah membuat

halaman 10 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Sri



suatu perjanjian atau perikatan sebagaimana perjanjian/perikatan yang sah menurut undang-undang antara Pengusaha dengan Pekerja yang menuntut prestasi kepada kedua belah pihak.

8. Bahwa mengenai ganti rugi yang didalilkan oleh Para Penggugat, adalah sangat tidak berdasar menurut hukum, karena Tergugat tidak pernah melakukan ingkar janji (wanprestasi) kepada Para Penggugat, sehingga ganti rugi yang dituntut oleh Para Penggugat kepada Tergugat secara hukum patut untuk ditolak seluruhnya.
9. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak dapat menguraikan secara jelas perjanjian atau perikatan yang bagaimana yang telah disepakati oleh Tergugat kepada Para Penggugat, maka dalil Para Penggugat selain dan selebihnya tidak perlu Tergugatanggapi secara khusus dan mohon untuk dikesampingkan dan ditolak untuk seluruhnya.

Berdasarkan uraian Jawaban yang telah Tergugat sampaikan di atas, mohon kepada yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa Perkara ini untuk dapat mengambil suatu putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi Tergugat.
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara *a quo*.
- Menyatakan Gugatan Para Penggugat kabur (*abscur libel*).
- Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelike verklard*)

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Mohon yang Mulia Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini untuk dapat mengambil Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menyampaikan repliknya secara lisan pada persidangan tanggal yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat gugatannya;



Menimbang, bahwa atas replik secara lisan yang disampaikan oleh Kuasa Para Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya menyampaikan duplik secara lisan pula yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat melalui Kuasanya dalam Jawabannya ada mengajukan Eksepsi yang mempermasalahkan Kompetensi Absolut dari Pengadilan Negeri Sarolangun maka Majelis harus memeriksa Eksepsi yang menyangkut Kompetensi Absolut terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi hal-hal sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini, kemudian untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang ada di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan sela ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena ada eksepsi dari Kuasa Hukum Tergugat, terutama eksepsi mengenai kompetensi absolut dari Pengadilan Negeri Sarolangun, yang untuk itu harus dijawab terlebih dahulu oleh Majelis sebelum memeriksa pokok perkaranya, maka Majelis akan mempertimbangkan terlebih dahulu pemahaman hukum eksepsi dari Tergugat yang akan diberlakukan, sehingga nantinya sampai kepermasalahan apakah benar gugatan Penggugat "seharusnya menjadi kompetensi absolute dari Pengadilan Hubungan Industrial" sebagaimana yang dinyatakan oleh Kuasa Tergugat tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perlu dipertimbangkan makna dan hakekat suatu eksepsi ialah suatu bantahan atau sanggahan dari pihak Tergugat terhadap gugatan Penggugat yang tidak langsung mengenai pokok perkara yang berisi tuntutan batalnya gugatan (vide Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH, Hukum Acara Perdata Indonesia, Penerbit Liberty Yogyakarta, Edisi Kedua, Cetakan Pertama, Tahun 1985, hal.94);

Menimbang, bahwa Tergugat melalui Kuasanya dalam jawabannya selain menyangkal gugatan Para Penggugat juga mengajukan eksepsi meliputi permasalahan hukum mengenai Kompetensi Absolut bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang mengadili perkara ini dengan alasan pada pokoknya sebagai berikut:

halaman 12 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Sri



- Bahwa Penggugat didalam Gugatannya tertanggal 14 Mei 2018 yang telah didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sarolangun dengan perkara Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Srl telah mengajukan Gugatan mengenai Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa setelah membaca dan mencermati uraian gugatan Penggugat yang pada intinya adalah menguraikan tentang hubungan antara Pengusaha/Perusahaan dengan Pekerja/Buruh yang berkenaan dengan pemenuhan hak dan kewajiban baik hak dan kewajiban Pengusaha maupun hak dan kewajiban Pekerja/Buruh.
- Bahwa hal itu dipertegas oleh Para Penggugat pada uraian posita angka 2 (dua) yang menyatakan bahwa "*Tergugat secara tidak resmi telah menjadikan Para Penggugat sebagai karyawan/tenaga kerja melalui pemenuhan hak-haknya sebagaimana lazimnya perbuatan-perbuatan perusahaan dengan karyawan.....dst*".
- Bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat juga menguraikan adanya suatu perselisihan hak antara Para Penggugat sebagai Pekerja/Buruh dengan Tergugat sebagai Pengusaha yang menurut hukum dapat dikategorikan sebagai "Perselisihan Industrial" yaitu terjadinya perbedaan pendapat yang mengakibatkan pertentangan antara Pengusaha atau gabungan pengusaha dengan Pekerja/Buruh atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh karena adanya perselisihan mengenai hak, perselisihan kepentingan, perselisihan PHK dan perselisihan antara Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam suatu perusahaan (vide pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial).
- Bahwa pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyatakan "Perselisihan Hak adalah Perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat yang mengandung Eksepsi tentang kewenangan mengadili dari Pengadilan Negeri Sarolangun, pihak Penggugat tidak mengajukan Replik atau tangkisan;



Menimbang, bahwa atas eksepsi tentang kewenangan mengadili Pengadilan Agama terhadap perkara ini untuk itu Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa apabila membaca dengan seksama Surat Gugatan Penggugat maka jelas tergambar yang menjadi permasalahan gugatan disini adalah mengenai adanya sengketa perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) antara Para Penggugat dengan Tergugat yaitu terhadap:
 1. Bahwa Para Penggugat mendalilkan sebagai karyawan dari Tergugat;
 2. Bahwa selama ini Para Penggugat telah melakukan pemeliharaan dan perawatan terhadap usaha yang telah dilakukan oleh Tergugat;
 3. Bahwa seiring berjalannya waktu Tergugat secara tidak resmi telah menjadikan Para Penggugat sebagai karyawan/tenaga kerja melalui pemenuhan hak-haknya sebagaimana lazimnya perbuatan-perbuatan perusahaan dengan karyawan;
 4. Bahwa oleh karena kinerja bagus yang telah dilakukan oleh PARA PENGGUGAT, sekira Tahun 2017 TERGUGAT telah mengapresiasi hal itu dan terhadapnya TERGUGAT telah menjanjikan akan memberikan bonus yang bukan merupakan Gaji/Upah ataupun hak-hak Karyawan yang dimaksud dalam Peraturan Ketenaga Kerjaan yang berlaku, berupa uang senilai Rp. 115.528.000,- (Seratus Lima Belas Juta Lima Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Rupiah) dan baru dibayarkan setengahnya sisanya yang belum dibayarkan adalah sebesar Rp. 41.675.000,- (Empat Puluh Satu Juta Enam Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Penggugat di atas dapat diketahui adanya sengketa hukum atau perselisihan hak-hak ketenagakerjaan antara Para Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menyebutkan perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur bahwa jenis perselisihan hubungan industrial meliputi:

- a. perselisihan hak;
- b. perselisihan kepentingan;
- c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan
- d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial menentukan bahwa Pengadilan Hubungan Industrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus:

- a. ditingkat pertama mengenai perselisihan hak;
- b. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan kepentingan;
- c. ditingkat pertama mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja;
- d. ditingkat pertama dan terakhir mengenai perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh dalam satu perusahaan;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum di atas Majelis berpendapat bahwa gugatan Para Penggugat adalah menyangkut perselisihan hak dan kepentingan antara pihak Para Penggugat selaku karyawan/pekerja/buruh dengan Tergugat selaku perusahaan, sehingga termasuk dalam kategori perselisihan hubungan industrial dan oleh karenanya sudah diatur oleh undang-undang secara khusus bahwa yang berwenang mengadili adalah Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang dan tidak mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan mengadili atas gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat oleh karena gugatan dimaksud menjadi kompetensi Pengadilan Hubungan Industrial, sehingga eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut adalah cukup beralasan menurut hukum sehingga patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dikabulkan maka perkara ini harus dihentikan pemeriksaannya dan Pihak Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 162 Rbg, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum, serta ketentuan-ketentuan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan mengadili secara absolut;
- Menyatakan Pengadilan Negeri Sarolangun tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SELASA tanggal 14 AGUSTUS 2018, oleh kami PHILLIP MARK SOENPIET, S.H. sebagai Ketua Majelis Hakim, MUHAMMAD AFFAN, S.H., dan IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis. Putusan tersebut diucapkan di dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini juga, oleh Ketua Majelis Hakim dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANDI MADDUMASE, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

MUHAMMAD AFFAN, S.H.

PHILLIP MARK SOENPIET, S.H.

IRSE YANDA PERIMA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ANDI MADDUMASE, S.H.

halaman 16 dari 17 halaman Putusan Sela No. 5/Pdt.G/2018/PN Srl



Rincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah).
 2. ATK : Rp. 142.000,- (seratus empat puluh dua ribu rupiah).
 3. Panggilan : Rp. 267.000,- (dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah).
 4. Materai : Rp. 6.000,- (tiga puluh enam ribu rupiah).
 5. Redaksi putusan : Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).
- Jumlah : Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah).**